

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan suatu keadaan terbebas dari segala gangguan atau penyakit baik dari segi fisik maupun psikis. Seseorang dalam keadaan sehat apabila memiliki fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI No. 36, 2014). Diperlukan suatu upaya yang dapat mendukung masyarakat dalam menjaga kesehatannya yang salah satunya dapat dilakukan yakni dengan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dimana didalamnya melibatkan tenaga kesehatan berkompeten serta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari beberapa kelompok, salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK) (UU RI No. 36, 2014).

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus studi pada Program Studi Profesi Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sumpah jabatan yang telah diucapkan menandakan bahwa seorang Apoteker berhak dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Setiap Apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Apoteker pemegang SIA dalam menyelenggarakan Apotek dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian dan tenaga administrasi yang wajib memiliki surat izin

praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tentunya tenaga kefarmasian memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana tersebut dapat berupa Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Industri, Pedagang Besar Farmasi, dan sebagainya.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk menunjang kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Adanya sarana Apotek di suatu lingkungan masyarakat diharapkan turut serta menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang ada haruslah berorientasi terhadap keselamatan pasien (*patient oriented*). Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat . Oleh karena tanggung jawab seorang Apoteker dalam menjalankan pelayanan kesehatan amatlah besar dan penting, maka setiap calon Apoteker berhak mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek.

Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Apotek Pahala Bukit Palma dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, tentunya diharapkan calon apoteker dapat mengamati, mempelajari, dan mengaplikasikan secaralangsung

segala jenis pekerjaan kefarmasian di apotek, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan, sehingga setelah dilaksanakan PKPA ini calon apoteker dapat mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan apotek serta mampu melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan profesional.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala Bukit Palma adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman calon apoteker peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang professional.
4. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala Bukit Palma adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktek di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.